



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/317 / IV.20/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Pemberian Hibah berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan memberikan barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;

KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *22 februari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto.

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 377 /IV.20/HK/2024
 TANGGAL : 22 Februari 2024

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PEMBUDIDAYA IKAN
 PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Kelompok	Alamat		Jumlah Bantuan	Jenis Bantuan
		Desa	Kecamatan		
1	SUKATANI SEJAHTERA	Sukatani	KALIANDA	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
2	MINA MUKTI SEJAHTERA	Sidoharjo	WAY PANJI	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
3	SUNGAI BAROKAH JAYA	Tanjungan	KATIBUNG	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
4	UPR BANJAR MINA	Desa Mekar Mulya	PALAS	1 Paket	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
5	MINA HURIP	Desa Bandan Hurip	PALAS	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
6	MINA SUMBER SEJAHTERA	Desa Bandan Hurip	PALAS	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Udang
7	ARYA DHARMA	Desa Bali Agung	PALAS	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
8	MAJU JAYA	Taman Sari	KETAPANG	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
9	HARAPAN KITA II	Berunding	KETAPANG	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Udang
10	WAY BEBOK BEGUNA	Kampung Baru	PENENGAHAN	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
11	TIRTA KENCANA PASEMAH	Sinar Pasemah	CANDIPURO	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
12	GIRAS KARYA MUDA	Beringin Kencana	CANDIPURO	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
13	MINA JATIMULYO KENCANA	Beringin Kencana	CANDIPURO	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
14	KARYA MAJU	Talang Jawa	MERBAU MATARAM	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
15	MINA SRI GALIH	Way Galih	TANJUNG BINTANG	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
16	MINA HARAPAN MAJU	Talang Way Sulan	WAY SULAN	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
17	JAYA MANDIRI LESTARI	Margo Lestari	JATI AGUNG	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
18	SUMBER REZEKI HADUYANG	Haduyang	NATAR	1 Paket	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar
19	PERENCANAAN PEMBANGUNAN UPR			2 Paket Rp. (2x10.000.000 = 20.000.000)	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR).Masing -Masing Paket @ Rp.10.000.000 X 2 = 20.000.000.
20	PENGAWASAN PEMBANGUNAN UPR			2 Paket Rp. (2x10.000.000 = 20.000.000)	Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Masing -Masing Paket @Rp.10.000.000 X 2 = 20.000.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto.

NANANG ERMANTO